



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 48/Pid.B/2013/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada amar di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HENDRI FADLI bin RUSLI  
panggilan HEN

Tempat lahir : Padang Pasir

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/19 Juli 1989

lahir

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumnas Blimbing, Jalan  
Mangga XIII, Nomor 519,  
Kecamatan Kuranji, Kota  
Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Jualan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera Barat, Resor Padang Panjang, Nomor: SP. Han/16/IX/2013/Reserse Narkoba, tertanggal 19 September 2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
2. Surat Perpanjangan Penahanan, Kejaksaan Negeri Padang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor: B-930/N.3.16/Epp.3/10/2013, tertanggal  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

07 Oktober 2013, sejak tanggal 09 Oktober sampai dengan tanggal 17 November 2013;

3. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan), Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Nomor: PRINT-342/N.3.16/Ep/10/2013, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;

4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor: 48/Pen.Pid/2013/PN.PP, tertanggal 6 November 2013, sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013;

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor: 48/Pid.B/2013/PN.PP, tertanggal 28 November 2013, sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013.

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum, walaupun hakim ketua majelis dalam perkara ini telah menunjuk dan mengangkat Sdr. NENI OLIAFITRA, S.H., sebagai penasehat hukum terdakwa di persidangan, sebagaimana pada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor: 1/XI/2013/PN.PP, tertanggal 12 Nopember 2013.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidanaa quo; Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti; Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENUNTUT

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket besar daun ganja kering, terdiri dari:
    - 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban warna kuning;
    - 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak karton merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih;
  - 1 (satu) unit HP BlackBerry Tipe 9320 warna hitam yang dilapisi stiker merek Manchester United;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah Hp Samsung Tipe GT-E1205T warna  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih;

- 1 (satu) buah Hp Samsung Tipe GT-E1205T warna  
 putih;

- Uang kertas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta  
 lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5  
 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus  
 ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar  
 pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara  
 narkoba an. Terdakwa RADEN PRABU KAMAJAYA.

5. Menetapkan agar terdakwa dengan membayar biaya  
 perkara sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa,  
 secara tertulis, pada pokoknya yaitu terdakwa menyesali  
 perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan putusan yang  
 ringan-ringannya; Telah mendengar replik penuntut umum  
 serta duplik terdakwa, masing-masing secara lisan, yang  
 pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terdakwa  
 dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan  
 dakwaan, tertanggal: Padang Panjang, 6 Nopember 2013, yang  
 berbentuk dakwaan subsidaritas, pada pokoknya:

DAKWAAN

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI FADLI Bin RUSLI Pgl. HEN  
 pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira  
 pukul 00. 30 Wib atau setidak-tidaknya pada Waktu  
 lain dalam bulan September 2013, setidak-tidaknya  
 pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Jembatan Kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat,  
Kota Padang Panjang atau setidaknya pada  
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum  
Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau  
Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana  
Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual  
beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan  
I berupa daun ganja kering, perbuatan mana  
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal  
10 September 2013 sekitar pukul 21.30 WIB,  
Terdakwa menerima telepon dari RADEN PRABU  
KAMAJAYA Pgl. PRABU (Perkaranya diperiksa secara  
terpisah) melalui Handphone yang mengatakan "Hen !  
abang meletakkan barang (daun ganja kering) di  
belakang rumah si Hen, lalu dijawab oleh Terdakwa  
dengan mengatakan "Iya Bang" beberapa saat  
kemudian Terdakwa datang menemui RADEN PRABU  
KAMAJAYA Pgl. PRABU di tempat RADEN PRABU KAMAJAYA  
Pgl. PRABU menyimpan dan menyembunyikan daun ganja  
kering tersebut " ketika Terdakwa bertemu dengan  
RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, pada saat itu  
juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU mengatakan  
kepada Terdakwa "Hen, carikan abang, orang yang  
akan membeli daun ganja kering ini lalu dijawab  
oleh Terdakwa dengan mengatakan "jadi bang" Saya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telepon dulu kawan - kawan bang, tapi masalah uang saya tidak mau tau bang" setelah selesai pembicaraan Terdakwa dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, kemudian Terdakwa langsung menghubungi seorang laki - laki bernama ERIK (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang" dengan maksud menawarkan Daun Ganja kering yang mengatakan "ERIK, ini ada abang Saya memiliki barang (Daun Ganja kering), langsung Saja berurusan dengan orangnya, setelah selesai pembicaraan kemudian Terdakwa memberitahukan langsung kepada RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU bahwa ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) Paket / (7 Kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK, lalu saat itu juga Terdakwa memberikan Nomor Handphone (HP) ERIK kepada RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, agar RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung berhubungan dengan ERIK, dan tidak berapa lama kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung menelephone ERIK dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut untuk dijual.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 20. 00 WIB ketika terdakwa di rumahnya di Perumnas Belimbing Jalan Mangga XIII Nomor 519 Kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa di datangi oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dengan seorang perempuan bernama ELIYANI Pgl. PIKA, ketika Terdakwa sedang bercerita - cerita dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, kemudian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU mengajak terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menemani RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU ke Bukittinggi, atas permintaan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 22. 00 WIB RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi, saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU keluar dari dalam rumah Terdakwa dengan maksud mengambil daun ganja kering yang disimpan di belakang rumah Terdakwa untuk disimpan didalam mobil, sesampainya RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU di Pondok kosong tersebut RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil, bangku Tengah dekan pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA- 1549 BH, dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa dan ELIYANI Pgl. PIKA keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam Mobil Toyota Avanza dan saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU yang mengemudikan Mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi, sedangkan Terdakwa tidur dibangku tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 00. 20 WIB ketika mobil yang dikemudikan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU tiba di jembatan kembar Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan tiba - tiba RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU melihat ada Petugas Kepolisian sedang melaksanakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BH yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl.

PRABU langsung di Stop oleh Petugas Kepolisian

dari Polres Padang Panjang yang sedang

melaksanakan Razia, kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA

Pgl. PRABU menghentikan Mobil Avanza yang

dikemudikannya, selanjutnya Petugas Kepolisian

melakukan Pemeriksaan Terhadap Mobil yang

dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU

dan tidak berapa lama kemudian Petugas Kepolisian

menemukan 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang

dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban

dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus

merek Firman Water Pumps warna biru kombinas putih

yang diletakkan di di lantai mobil, bangku Tengah

dekat pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir

Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA- 1549 BH,

selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa

bersama-sama dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl.

PRABU dan ELIYANI Pgl. PIKA beserta barang bukti

berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna

hitam metalik BA 1549 BH dan 3 (tiga) paket Daun

ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan

dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1

(satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water

Pumps warna biru kombinasi putih untuk dilakukan

pemeriksaan, lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti

berupa daun Ganja kering yang dilakukan oleh Perum

Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor :

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**302/023400//2013 tanggal 14 September 2013, yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanda tangani oleh Yusrizal, yang mana barang bukti Daun ganja kering tersebut terdiri dari :

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 20,5 gram dan berat bersih = 879,5 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 31,3 gram dan berat bersih = 868,7 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 35,2 gram dan berat bersih = 864,8 gram ;

Sehingga total berat kotor = 2.700 gram, pembungkus = 87 gram dan berat bersih = 2.613,0 gram (dua ribu enam ratus tiga belas) gram.

Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, adapun ganja kering tersebut adalah positif Daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 213/LN.165.2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI FADLI Bin RUSLI Pgl. HEN pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira pukul 00. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam bulan September 2013, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di Jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU (Perkaranya diperiksa secara terpisah) melalui Handphone yang mengatakan "Hen ! abang meletakkan barang (daun ganja kering) di belakang rumah si Hen, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Iya Bang" beberapa saat kemudian Terdakwa datang menemui RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU di tempat RADEN PRABU KAMAJAYA



Pgl. PRABU menyimpan dan menyembunyikan daun ganja kering tersebut " ketika Terdakwa bertemu dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, pada saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU mengatakan kepada Terdakwa "Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "jadi bang" Saya telepon dulu kawan - kawan bang, tapi masalah uang saya tidak mau tau bang" setelah selesai pembicaraan Terdakwa dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, kemudian Terdakwa langsung menghubungi seorang laki - laki bernama ERIK (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang" dengan maksud menawarkan Daun Ganja kering yang mengatakan "ERIK, ini ada abang Saya memiliki barang (Daun Ganja kering), langsung Saja berurusan dengan orangnya, setelah selesai pembicaraan kemudian Terdakwa memberitahukan langsung kepada RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU bahwa ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) Paket / (7 Kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK, lalu saat itu juga Terdakwa memberikan Nomor Handphone (HP) ERIK kepada RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, agar RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung berhubungan dengan ERIK, dan tidak berapa lama kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung menelephone ERIK dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut untuk dijual.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2013  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12

sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa di rumahnya di Perumnas Belimbing Jalan Mangga XIII Nomor 519 Kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa di datangi oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dengan seorang perempuan bernama ELIYANI Pgl. PIKA, ketika Terdakwa sedang bercerita - cerita dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU mengajak terdakwa untuk menemani RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU ke Bukittinggi, atas permintaan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi, saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU keluar dari dalam rumah Terdakwa dengan maksud mengambil daun ganja kering yang disimpan di belakang rumah Terdakwa untuk disimpan didalam mobil, sesampainya RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU di Pondok kosong tersebut RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil, bangku Tengah dekan pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA- 1549 BH, dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa dan ELIYANI Pgl. PIKA keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam Mobil Toyota Avanza dan saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU yang mengemudikan Mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi, sedangkan



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidur dibangku tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 00. 20 WIB ketika mobil yang dikemudikan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU tiba di jembatan kembar Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan tiba - tiba RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU melihat ada Petugas Kepolisian sedang melaksanakan Razia, lalu saat itu juga Mobil Avanza BA- 1549 BH yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung di Stop oleh Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan Razia, kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU menghentikan Mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Pemeriksaan Terhadap Mobil yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dan tidak berapa lama kemudian Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinas putih yang diletakkan di di lantai mobil, bangku Tengah dekat pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA- 1549 BH, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama-sama dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dan ELIYANI Pgl. PIKA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1549 BH dan 3 (tiga) paket Daun

ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih untuk dilakukan pemeriksaan, lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa daun Ganja kering yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor : 302/023400//2013 tanggal 14 September 2013, yang ditanda tangani oleh Yusrizal, yang mana barang bukti Daun ganja kering tersebut terdiri dari :

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 20,5 gram dan berat bersih = 879,5 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 31,3 gram dan berat bersih = 868,7 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 35,2 gram dan berat bersih = 864,8 gram ;

Sehingga total berat kotor = 2.700 gram, pembungkus = 87 gram dan berat bersih = 2.613,0 gram (dua ribu enam ratus tiga belas) gram.

Bahwa Terdakwa membawa atau mengangkut Narkotika golongan I jenis Ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, adapun ganja kering yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah positif Daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor :  
213/LN.165.2013 tanggal 20 September 2013 yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti  
Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat  
(1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI FADLI Bin RUSLI Pgl. HEN  
pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira  
pukul 00. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada Waktu  
lain dalam bulan September 2013, setidaknya-tidaknya  
pada suatu hari dalam tahun 2013, bertempat di  
Jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan  
Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat,  
Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada  
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum  
Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja  
tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika  
Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja  
kering, dalam hal menyimpan, memiliki menawarkan  
untuk dijual, perbuatan mana dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal  
10 September 2013 sekitar pukul 21.30 WIB,  
Terdakwa menerima telepon dari RADEN PRABU  
KAMAJAYA Pgl. PRABU (Perkaranya diperiksa secara



terpisah) melalui Handphone yang mengatakan "Hen !  
putusan.mahkamahagung.go.id

abang meletakkan barang (daun ganja kering) di belakang rumah si Hen, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Iya Bang" beberapa saat kemudian Terdakwa datang menemui RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU di tempat RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU menyimpan dan menyembunyikan daun ganja kering tersebut " ketika Terdakwa bertemu dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, pada saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU mengatakan kepada Terdakwa "Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "jadi bang" Saya telepon dulu kawan - kawan bang, tapi masalah uang saya tidak mau tau bang" setelah selesai pembicaraan Terdakwa dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, kemudian Terdakwa langsung menghubungi seorang laki - laki bernama ERIK (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang" dengan maksud menawarkan Daun Ganja kering yang mengatakan "ERIK, ini ada abang Saya memiliki barang (Daun Ganja kering), langsung Saja berurusan dengan orangnya, setelah selesai pembicaraan kemudian Terdakwa memberitahukan langsung kepada RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU bahwa ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) Paket / (7 Kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK, lalu saat itu juga Terdakwa memberikan Nomor Handphone (HP) ERIK kepada RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, agar RADEN PRABU



ERIK, dan tidak berapa lama kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung menelephone ERIK dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut untuk dijual.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 20. 00 WIB ketika terdakwa di rumahnya di Perumnas Belimbing Jalan Mangga XIII Nomor 519 Kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa di datangi oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dengan seorang perempuan bernama ELIYANI Pgl. PIKA, ketika Terdakwa sedang bercerita - cerita dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU mengajak terdakwa untuk menemani RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU ke Bukittinggi, atas permintaan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 22. 00 WIB RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi, saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU keluar dari dalam rumah Terdakwa dengan maksud mengambil daun ganja kering yang disimpan di belakang rumah Terdakwa untuk disimpan didalam mobil, sesampainya RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU di Pondok kosong tersebut RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil, bangku Tengah dekan pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA- 1549 BH, dan tidak

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**berapa lama setelah itu Terdakwa dan ELIYANI Pgl.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PIKA keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam Mobil Toyota Avanza dan saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU yang mengemudikan Mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi, sedangkan Terdakwa tidur dibangku tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 00. 20 WIB ketika mobil yang dikemudikan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU tiba di jembatan kembar Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Silaing Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan tiba - tiba RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU melihat ada Petugas Kepolisian sedang melaksanakan Razia, lalu saat itu juga Mobil Avanza BA- 1549 BH yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung di Stop oleh Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan Razia, kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU menghentikan Mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan Pemeriksaan Terhadap Mobil yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dan tidak berapa lama kemudian Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinas putih yang diletakkan di di lantai mobil, bangku Tengah dekat pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA- 1549 BH,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dan ELIYANI Pgl. PIKA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1549 BH dan 3 (tiga) paket Daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /Kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih untuk dilakukan pemeriksaan, lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa daun Ganja kering yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor : 302/023400//2013 tanggal 14 September 2013, yang ditanda tangani oleh Yusrizal, yang mana barang bukti Daun ganja kering tersebut terdiri dari :

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 20,5 gram dan berat bersih = 879,5 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 31,3 gram dan berat bersih = 868,7 gram ;

-Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 35,2 gram dan berat bersih = 864,8 gram ;

Sehingga total berat kotor = 2.700 gram, pembungkus = 87 gram dan berat bersih = 2.613,0 gram (dua ribu enam ratus tiga belas) gram.

Bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya peredaran Narkotika golongan I jenis Ganja kering tersebut

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, adapun ganja kering tersebut adalah positif Daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 213/LN.165.2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwaterdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwadi depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. HERRY BUDIHARTO panggilan BUDI memberikan keterangan:

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa HERRY BUDIHARTO panggilan BUDI adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2013, HERRY BUDIHARTO panggilan BUDI sedang melakukan piket fungsi di SatRes Narkoba Polres Padang Panjang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, HERRY BUDIHARTO panggilan BUDI menerima telepon dari rekan yang bernama DELVI ANDRI yang mengatakan telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa bersama RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU (terdakwa dalam perkara lain) yang mana pada dirinya didapatkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU oleh anggota Polres Padang Panjang, yaitu di dekat Jembatan Kembar, Jalan Sutan Sahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, di mana ketika itu anggota Polres Padang Panjang melaksanakan Razia Multi Sasaran.
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi di ruangan SatNarkoba Polres Padang Panjang, terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui 3 (tiga) paket besar daun ganja kering yang didapatkan dari RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU adalah milik ANDRE SITUMORANG bin MARWEL SITUMORANG panggilan DEA untuk dijual kepada SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET di Bukittinggi.
- Bahwa terdakwa mengakui kepada HERRY BUDIHARTO panggilan BUDI, bahwasanya terdakwa hanya menemani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa ke Bukittinggi, bukan untuk bersama-sama  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU menjual 3 (tiga) paket besar daun ganja kering kepada SLAMET bin MATSAJI panggilan SLAMET.

2. DELVI ANDRI panggilan DEL memberikan keterangan:

- Bahwa DELVI ANDRI panggilan DEL adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2013, DELVI ANDRI panggilan DEL sedang melakukan piket fungsi di SatRes Narkoba Polres Padang Panjang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU yang mana pada dirinya didapatkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU oleh anggota Polres Padang Panjang, yaitu di dekat Jembatan Kembar, Jalan Sutan Sahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, di mana ketika itu anggota Polres Padang Panjang melaksanakan Razia Multi Sasaran.
- Bahwa 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih yang berisi 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban yang terletak di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya sewaktu di Polres Padang Panjang.

3. RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU memberikan keterangan:

- Bahwa RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU menghubungi ANDRE SITUMORANG panggilan DEA melalui Handphone (Hp) dan memberitahukan bahwa daun ganja kering sebanyak 10 (sepuluh) kg milik ANDRE SITUMORANG panggilan DEA sudah diterima RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU dari DIDI dengan mengatakan, "Sudah disimpan dan diamankan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU." Kemudian dijawab oleh ANDRE SITUMORANG Pgl. DEA yang mengatakan, "Iya PRABU, kalau ada orang yang mau membeli, tolong jualkan, 1 (satu) kg seharga Rp1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai pembicaraan RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU dengan ANDRE SITUMORANG Pgl. DEA, saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU langsung menghubungi HENDRI FADLI dengan maksud untuk mencarikan orang pembeli daun ganja tersebut, dan tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI datang menemui RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU di tempat RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU menyimpan daun ganja kering tersebut; dan pada saat itu RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU mengatakan kepada HENDRI FADLI, "Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini." Kemudian dijawab oleh HENDRI FADLI dengan mengatakan, "Jadi bang, saya telephone teman-teman saya dulu bang." Tidak berapa lama kemudian HENDRI FADLI memberitahukan kepada RADEN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU bahwa ada orang yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket/(7 kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK.Selanjutnya saat itu juga HENDRI FADLI memberikan nomor Handphone (Hp) ERIK kepada RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU, agar RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU langsung berhubungan dengan ERIK; dan tidak berapa lama kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU langsung menghubungi ERIK melalui Handphone dengan mengatakan, "Saya ini PRABU, teman si HEN, betul mau ambil kayu (daun ganja kering) ERIK? Kalau iya, abang titipkan 7 (tujuh) kg dulu kepada ERIK, uangnya 3 (tiga) hari lagi abang jemput."

- Bahwa selanjutnya RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU berjanji bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi/di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang.Kemudian saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU berangkat dengan membawa daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket besar (7 kg) dengan maksud bertemu dengan ERIK.
- Bahwa sesampainya RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU di samping kantor Mobil Taxi Kosasi/di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang, RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU langsung bertemu dengan ERIK, lalu saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU memberikan daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar (7 Kg) kepada ERIK dan setelah itu RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Kamis tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KAMAJAYA panggilan PRABU menghubungi ERIK melalui Handphone (Hp) dan menagih uang pembelian daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket besar tersebut, tidak berapa lama setelah itu RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU langsung bertemu dengan ERIK di samping kantor Mobil Taxi Kosasi/di belakang SMK 2 Negeri Padang, di Bandar Kali Simpang Haru Kota Padang dan saat itu ERIK memberikan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU, lalu ERIK mengatakan kepada RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU, "Pegang uang muka sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dulu kawan, nanti malam, kalau ngak 2 (dua) hari lagi, saya tambah." Dan setelah itu RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU pergi pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika itu RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU sedang mengemudikan mobil di Kota Padang RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU menerima telepon dari ANDRE SITUMORANG Pgl. DEA yang mengatakan, "PRABU, tolong antarkan bahan (daun ganja kering) sebanyak 3 (tiga kilogram) kg ke Bukittinggi, ke tempat Mas SLAMET, lalu dijawab oleh RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU dengan mengatakan, "Iya bang, habis Maghrib lah atau malam." Kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG Pgl. DEA, "Okelah." Selanjutnya RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU pergi ke Kampung Nias Pondok Padang untuk menjemput ELIYANI Pgl. PIKA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU kembali lagi menerima telepon dari ANDRE SITUMORANG Pgl. DEA yang mengatakan, "Antarkan daun ganja kering tersebut Ya, PRABU lalu dijawab oleh RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU dengan mengatakan, "Iya, Bang, sebentar lagi saya jalan Bang, ganja yang 7 (tujuh kilogram) kg itu bermasalah Bang, uang yang baru diberikannya hanya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijawab lagi oleh ANDRE SITUMORANG Pgl. DEA dengan mengatakan, "Gak apa-apa PRABU, antarkan sajalah bahan yang 3 (tiga kilogram) kg itu ke tempat Mas SLAMET, uang yang Rp1.500.000 itu berikan nanti sama abang." Lalu dijawab oleh RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU, "Iya bang."

- Bahwa selanjutnya RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU bersama dengan ELIYANI Pgl. PIKA langsung berangkat menuju rumah HENDRI FADLI yang beralamat di Perumnas Belimbing tepat, Jalan Mangga XIII, Nomor 519, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan sekitar pukul 20.00 WIB RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU bersama dengan ELIYANI Pgl. PIKA sampai di rumah HENDRI FADLI, dan RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU bersama dengan ELIYANI masuk kedalam rumah HEDNRI FADLI.
- Bahwa ketika RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU sedang bercerita-cerita dengan HENDRI FADLI, RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU meminta HENDRI FADLI untuk menemani RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU ke Bukittinggi, atas permintaan RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU, HENDRI FADLI menyetujuinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi, saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU keluar dari dalam rumah HENDRI FADLI dan berjalan menuju ke samping kanan rumah HENDRI FADLI dan langsung menuju pondok kosong tempat dimana RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU menyimpan daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket lagi.

- Bahwa sesampainya RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU di pondok kosong tersebut, RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna Hitam BA1549 BH.
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu ELIYANI dan HENDRI FADLI keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam mobil Toyota Avanza dan saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU yang mengemudikan mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 00.20 WIB, RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU yang mengemudikan mobil Avanza BA1549BH tiba di jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan tiba-tiba RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU melihat ada petugas Kepolisian sedang melaksanakan razia.
- Bahwa saat itu juga mobil Avanza BA1549BH yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan



Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan razia.

- Bahwa kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU menghentikan mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU dan tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak Karton /kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih yang diletakkan di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna Hitam BA1549BH.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa RADEN PRABU KAMAJAYA panggilan PRABU bersama-sama dengan ELIYANI dan HENDRI FADLI beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA1549BH dan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN tidak mengetahui perbuatan RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU yang meletakkan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu)

biru kombinasi putih di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna Hitam BA1549BH.

- Bahwa HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN baru mengetahui sesuatu yang tersimpan dalam 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih adalah ganja kering sewaktu di Polres Padang Panjang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi bernama ELIYANI panggilan PIKA, sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tertanggal 17 September 2013, sekira pukul 17.00 WIB di Ruangan Sat Reserse Narkoba Polres Padang Panjang, di hadapan Penyidik ADEK IRWAN, telah dibacakan di depan sidang perkara ini, kemudian terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, telah melakukan menjadi perantara dalam jual belidaun ganja kering.
- Bahwa pada mulanya, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa menerima telepon dari RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU (perkaranya diperiksa secara terpisah) melalui

barang (daun ganja kering) di belakang rumah si Hen."Kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Iya Bang." Beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU di tempat RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU menyimpan dan menyembunyikan daun ganja kering tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, pada saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU mengatakan kepada Terdakwa, "Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini." Lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "Jadi bang, saya telepon dulu kawan-kawan bang, tapi masalah uang saya tidak mau tau bang."
- Bahwa setelah selesai pembicaraan terdakwa dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, kemudian terdakwa langsung menghubungi seorang laki-laki bernama ERIK (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud menawarkan daun ganja kering yang mengatakan, "ERIK, ini ada abang saya memiliki barang (daun ganja kering), langsung saja berurusan dengan orangnya."
- Bahwa setelah selesai pembicaraan kemudian terdakwa memberitahukan langsung kepada RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU bahwa ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket/(7 kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK, lalu saat itu juga terdakwa memberikan Nomor Handphone (Hp) ERIK kepada RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, agar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung berhubungan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ERIK, dan tidak berapa lama kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung menelepon ERIK dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut untuk dijual.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2013, sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa di rumahnya di Perumnas Belimbing, Jalan Mangga XIII, Nomor 519, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, terdakwa di datangi oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dengan seorang perempuan bernama ELIYANI Pgl. PIKA, ketika Terdakwa sedang bercerita-cerita dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU mengajak terdakwa untuk menemani RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU ke Bukittinggi, atas permintaan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi.
- Bahwa pada saat itu juga, terdakwa tidak mengetahui RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU keluar dari dalam rumah terdakwa dengan maksud mengambil daun ganja kering yang disimpan di belakang rumah terdakwa untuk disimpan didalam mobil.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, sesampainya RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU di Pondok kosong tersebut RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA 1549BH.

- Bahwa tidak berapa lama setelah itu terdakwa dan ELIYANI Pgl. PIKA keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam Mobil Toyota Avanza dan saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU yang mengemudikan mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi, sedangkan terdakwa tidur dibangku tengah.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekitar pukul 00.20 WIB, ketika mobil yang dikemudikan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU tiba di Jembatan Kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan tiba-tiba RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU melihat ada Petugas Kepolisian sedang melaksanakan Razia, lalu saat itu juga Mobil Avanza BA1549BH yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung di stop/diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan Razia.
- Bahwa kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU menghentikan mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dan tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna hitam BA1549BH.

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama-sama dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dan ELIYANI Pgl. PIKA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA1549BH dan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih.
- Bahwa (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih yang berisi 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban yang terletak di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna hitam BA1549BH adalah terdakwa baru mengetahuinya sewaktu di Polres Padang Panjang.

Bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan isi Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Nomor 302/023400/2013, yang diperbuat dan tertanggal: Padang Panjang, 14 September 2013, dan ditandatangani oleh YURIZAL selaku Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Padang Panjang, DELVI ANDRI selaku menerima barang bukti, RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU dan ANDRE panggilan DEA masing-masing sebagai saksi, pada pokoknya 3 (tiga) paket besar diduga daun ganja kering

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

yang mana 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban warna  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuning dan 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna bening dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/paket; berat kotor 900 gr; pembungkus 20,5 gr; berat bersih 879,5 gr;
2. 1 (satu) bungkus/paket; berat kotor 900 gr; pembungkus 31,3 gr; berat bersih 868,7 gr;
3. 1 (satu) bungkus/paket; berat kotor 900 gr; pembungkus 35,2 gr; berat bersih 864,8 gr;

Total berat kotor 2.700 gr; pembungkus 87 gr; berat bersih 2.613,0 gr.

Bahwa Laporan Pengujian, Badan POM RI, Nomor 213/LN.165 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. SITI NURWATI, Apt., MM., selaku Ka. Bid Pengujian Teranikoko dan Dra. H. INDRA GINTING, Apt. MM., selaku mengetahui sebagai Kepala Balai Besar POM di Padang, yang pada pokoknya nama contoh diduga narkotika jenis ganja disimpulkan sebagai ganja (Cannabis.sp): positif (termasuk Narkotika Gol I).

Bahwa dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, pengadilan telah memperoleh "petunjuk" tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yanglain, dan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya dalam perkara *a quo*.

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. 3 (tiga) buah paket besar daun ganja kering yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna bening;

2. 1 (satu) kotak karton merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih;

3. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik No.Pol. BA 1549 BH, atas nama ELLA YUNITA VIRMAN beserta kunci dan STNK-nya;

4. 1 (satu) unit HP Blackberry Tipe 9320 warna hitam yang dilampisi stiker merek Manchester United;

5. Uang sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan rincian: 5 (lima) lembar pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

6. 1 (satu) buah HP Samsung Tipe GT-E1205T warna putih; dan

7. 1 (satu) buah HP Samsung Tipe GT-E1205T warna putih.

Bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini.

Bahwa pengadilan akan menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berdasarkan Pasal 197, ayat (1), huruf d, Undang-Undang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum  
Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan segala alat pembuktian yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dan barang bukti, pengadilan telah mendapatkan "fakta dan keadaan hukum" yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, pada pokoknya:

1. Bahwa benar, terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jembatan kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa daun ganja kering.
2. Bahwa benar, pada mulanya, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa menerima telepon dari RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU (perkaranya diperiksa secara terpisah) melalui Handphone yang mengatakan, "Hen! abang meletakkan barang (daun ganja kering) di belakang rumah si Hen." Kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Iya Bang." Beberapa saat kemudian terdakwa datang menemui RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU di tempat RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU menyimpan dan menyembunyikan daun ganja kering tersebut.
3. Bahwa benar, ketika terdakwa bertemu dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, pada saat itu juga RADEN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, "Hen, carikan abang, orang yang akan membeli daun ganja kering ini." Lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "Jadi bang, saya telepon dulu kawan-kawan bang, tapi masalah uang saya tidak mau tau bang."

4. Bahwa benar, setelah selesai pembicaraan terdakwa dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, kemudian terdakwa langsung menghubungi seorang laki-laki bernama ERIK (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud menawarkan daun ganja kering yang mengatakan, "ERIK, ini ada abang saya memiliki barang (daun ganja kering), langsung saja berurusan dengan orangnya."

5. Bahwa benar, setelah selesai pembicaraan kemudian terdakwa memberitahukan langsung kepada RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU bahwa ada orang yang mau membeli daun ganja kering tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket/(7 kg) yang mana orang tersebut bernama ERIK, lalu saat itu juga terdakwa memberikan Nomor Handphone (Hp) ERIK kepada RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, agar RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung berhubungan dengan ERIK, dan tidak berapa lama kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung menelepon ERIK dengan maksud untuk menawarkan daun ganja kering tersebut untuk dijual.

6. Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2013, sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa di rumahnya di Perumnas Belimbing, Jalan Mangga XIII, Nomor 519, Kecamatan Kuranji, Kota



KAMAJAYA Pgl. PRABU dengan seorang perempuan bernama ELIYANI Pgl. PIKA, ketika Terdakwa sedang bercerita-cerita dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU mengajak terdakwa untuk menemani RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU ke Bukittinggi, atas permintaan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU, terdakwa menyetujuinya.

7. Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU memutuskan untuk berangkat ke Bukittinggi.

8. Bahwa benar, pada saat itu juga, terdakwa tidak mengetahui RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU keluar dari dalam rumah terdakwa dengan maksud mengambil daun ganja kering yang disimpan di belakang rumah terdakwa untuk disimpan didalam mobil.

9. Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui, sesampainya RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU di Pondok kosong tersebut RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung mengambil 3 (tiga) paket besar daun ganja kering tersebut dan membawanya lalu meletakkannya di lantai mobil, bangku Tengah dekan pintu Tengah sebelah kanan di belakang Sopir Mobil Toyota Avanza warna Hitam BA 1549BH.

10. Bahwa benar, tidak berapa lama setelah itu terdakwa dan ELIYANI Pgl. PIKA keluar dari dalam rumah lalu masuk kedalam Mobil Toyota Avanza dan saat itu juga RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU yang mengemudikan mobil langsung berangkat menuju Bukittinggi, sedangkan terdakwa tidur dibangku tengah.

September 2013, sekitar pukul 00.20 WIB, ketika mobil yang dikemudikan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU tiba di Jembatan Kembar, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dengan tiba-tiba RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU melihat ada Petugas Kepolisian sedang melaksanakan Razia, lalu saat itu juga Mobil Avanza BA1549BH yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU langsung di stop/diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang yang sedang melaksanakan Razia.

12. Bahwa benar, kemudian RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU menghentikan mobil Avanza yang dikemudikannya, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dan tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih yang diletakkan di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna hitam BA1549BH.

13. Bahwa benar, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama-sama dengan RADEN PRABU KAMAJAYA Pgl. PRABU dan ELIYANI Pgl. PIKA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA1549BH dan 3 (tiga) paket

daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban dan tersimpan dalam 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih.

14. Bahwa benar, 1 (satu) kotak karton/kardus merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih yang berisi 3 (tiga) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas dan dibalut dengan lak ban yang terletak di lantai mobil, bangku tengah dekat pintu tengah sebelah kanan di belakang sopir mobil Toyota Avanza warna hitam BA1549BH adalah terdakwa baru mengetahuinya sewaktu di Polres Padang Panjang.

Bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan dan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan penuntut umum.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum tersebut, terdakwa telah dapat "dipersalahkan" dan "dipertanggungjawabkan" telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dari penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa sejalan dengan asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, sebagaimana pendapat dari Prof. Moeljotno, S.H., pada bukunya yang berjudul Azas-Azas

"Azas legalitas (*Principle of legality*), azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)."

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, terdiri dari Dakwaan Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; Dakwaan Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat (2)jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; Dakwaan Lebih Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 114 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Bahwa Pasal 115 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Bahwa Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Bahwa Pasal 131, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Bahwa sependapat dengan Prof. Moeljatno, S.H., pada bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983, halaman 58-63, yakni:

“Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.”

Disamping, A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

“C) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.”

“D) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukan perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. .... Akan tetapi, adakalanya kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukum perbuatannya.”

“E) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh di atas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif, yang menyertai perbuatan. .... Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. .... Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir.

... Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan *'subyektief onrechtselement'* yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.”

“Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen

(=perbuatan); b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. unsur melawan hukum yang obyektif; e. unsur melawan hukum yang subyektif.”

Bahwa dengan demikian, oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan terhadap dakwaan primair tersebut yang ditarik unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. unsur “Setiap orang;”
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;”
4. Unsur “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;”

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.

Ad.1. Unsur “Setiap orang;” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan

sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa pembuktian unsur ini adalah bergantung atau berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya terutama inti delik (bestanddeelen delict), karena unsur "setiap orang" merupakan suatu elemen delik, yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan tersendiri.
- Bahwa selain itu unsur "setiap orang" baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum;" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan hukum atau izin dari pihak yang berwenang pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah seseorang melakukan perbuatan yang

sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada surat dakwaannya.
- Bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuक्तinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu tanpa hak, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengadilan lebih menekankan kepada suatu keadaan sewaktu terdakwa melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu telah diketahui oleh orang lain secara bersamaan atau tidak berselang waktu yang lama.
- Bahwa selanjutnya perlu didefinisikan frasa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima" (sebagaimana pada <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>), yaitu:
  - me.na.war.kan v 1 menunjukkan sesuatu kpd (dng maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai



dikontrakkan; 2 memasang harga (mengemukakan harga yg diminta): dia ~ tanahnya Rp500.000,00 per m3; ~ diri bersedia melakukan sesuatu untuk orang lain: orang itu ~ diri untuk mengantarkan saya ke stasiun;

- di.ju.al v diberikan sesuatu kpd orang lain untuk memperoleh uang; telah ~ , maka dibeli, pb pikirkan masak-masak sebelum mengerjakan sesuatu;

- men.ju.al v 1 memberikan sesuatu kpd orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang: ia ~ cincinnya seharga Rp350.000,00; 2 ki menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi: dng cara ~ koperasi kantornya, ia berhasil meminjam uang dr bank untuk membangun rumah;

- be.li.v, mem.be.li.v 1 memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dng uang: Ibu pergi ke pasar untuk - beras dan sayur; 2 memperoleh sesuatu dng pengorbanan (usaha dsb) yg berat; alah (kalah) -, menang memakai, pb biarpun harganya mahal, tetapi dapat dipakai lama krn mutunya baik;

- me.ne.ri.ma v 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, dsb: ia senang sekali krn telah ~ kiriman uang dr ibunya; ~ pesanan; ~ surat; ~ tamu; 2 mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb): rapat pleno ~ baik laporan pengurus; 3 mendapat atau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

teguran Paman sbg cambuk untuk bekerja lebih teliti lagi; 5 mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dsb): aku ~ engkau sbg anggota baru; perguruan tinggi itu ~ nya hanya sbg pendengar; 6 mau menjabat (pangkat) dsb: ia telah ~ jabatan baru yg lebih berat tanggung jawabnya;

- per·an·ta·ra n 1 orang (negara dsb) yg menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dl perundingan); 2 pialang; makelar; calo (dl jual beli dsb);

- ju·al be·li l n persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yg menyerahkan barang, dan pembeli sbg pihak yg membayar harga barang yg dijual; 2 v menjual dan membeli:pekerjaannya -- valuta asing;

- me·nu·kar v 1 mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb): Pemerintah berusaha ~ nama jalan yg ada dng nama pahlawan; ~ mobil lama dng mobil baru; 2 Mk berbelanja; membeli-beli: ia hendak ~ ke pasar;

- me·nye·rah·kan v 1 memberikan (kpd); menyampaikan (kpd): ia belum ~ uang kepadaku; 2memberikan dng penuh kepercayaan; memasrahkan: ia telah ~ jiwa raganya kpd nusa dan bangsa;

- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan definisi frasa "menawarkan untuk dijual, menjual,

menyerahkan atau menerima”, majelis hakim berpendapat bahwasanya telah terbukti keadaan dan perbuatan terdakwa lebih memenuhi kriteria definis frasa “menjadi perantara dalam jual beli”.

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: “menjadi perantara dalam jual beli” maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwaberdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa daun ganja kering yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor: 302/023400//2013, tanggal 14 September 2013, yang ditanda tangani oleh Yusrizal, yang mana barang bukti daun ganja kering tersebut terdiri dari:

- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 20,5 gram dan berat bersih = 879,5 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 31,3 gram dan berat bersih = 868,7 gram;
- Satu bungkus/Paket, berat kotor = 900 gram, pembungkus = 35,2 gram dan berat bersih = 864,8 gram;

Sehingga total berat kotor = 2.700 gram, pembungkus = 87 gram dan berat bersih = 2.613,0 gram (dua ribu enam ratus tiga belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor: 213/LN.165.2013, tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM, Nip. 19600411 198903 2 001, adalah positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu "Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", maka sub-unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Pengadilan mempertimbangkan, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan semua unsur Pasal 114 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair, telah terpenuhi.

Pengadilan mempertimbangkan, terhadap Dakwaan Primair menyangkut Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, hanyalah mengenai kualitas perbuatan dan hukuman yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidananya, yaitu:

- Bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" menurut arti kata sehari-hari adalah menuju kepada suatu hal yang

tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak selesai; sehingga syarat-syarat percobaan adalah harus sudah adanya niat untuk berbuat kejahatan, dan orang sudah memulai perbuatan kejahatan, serta perbuatan kejahatan itu tidak jadi selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tetapi tidak terletak pada kemauan orang yang melakukan perbuatan tersebut (R. Soesilo). Adapun pengertian "permufakatan jahat" dalam undang-undang narkotika ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

- Bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa telah bersepakat dengan RADEN PRABU KAMAJAYA bin SIGIT SUBAGYO panggilan PRABU untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu "menjadi perantara dalam jual beli".
- Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga pengadilan berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika", maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.
- Bahwa dengan demikian, pengadilan berpendapat bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, tersebut telah beralasan dan terpenuhi dalam perbuatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, selanjutnya kualifikasi yang tepat untuk  
perbuatan terdakwa adalah "permufakatan jahat".

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa berhubung semua unsur Pasal 114 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana yang terdapat pada Dakwaan Primair telah terpenuhi, serta pengadilan dalam hal ini majelis hakim telah memperoleh "keyakinan" terhadap pembuktian dalam perkara *a quo*, maka dakwaan sepanjang menyangkut pasal tersebut harus dinyatakan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan".

Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa oleh karena pengadilan dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan "bersalah" atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana, yang mana ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut adalah dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua

(sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bahwa selain itu dengan memperhatikan tuntutan penuntut umum tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa pengadilan juga turut mempertimbangkan Pasal 148, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, yakni:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Bahwa selanjutnya pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, “tidak sependapat” dengan penuntut umum, oleh karena menurut pengadilan hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutanannya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa, sehingga pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut hemat pengadilan lebih sesuai dengan rasa keadilan, dan setimpal dengan kesalahan serta

memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Bahwa hal-hal yang memberatkan adalah:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan peredaran narkoba.

Bahwa hal-hal yang meringankan adalah:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakukaan atau perbuatannya. Hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Yakni tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

- Kemanusiaan: Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya;
- Adil: Tujuan pemidanaan bukan berfungsi sebagai

dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat;

dan

- Beradab: Tujuan pemidanaan berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan atau menanggihkan penahanannya, maka terdakwa tetap dalam tahanan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, sebaliknya dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita atau kepada pemiliknya yang sah, atau dapat dipergunakan dalam perkara lain untuk kepentingan pembuktian, maka dengan demikian barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

yang tertera pada amar di bawah ini dianggap sudah tepat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan adil serta tidak melampaui kewenangannya.

Pengadilan mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; Pasal 193, dan Pasal 194, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa HENDRI FADLI bin RUSLI panggilan HEN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram."
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam rumah tahanan negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket besar daun ganja kering, terdiri dari:
    - 2 (dua) paket dibungkus dengan lakban warna kuning;

warna bening;

- 1 (satu) buah kotak karton merek Firman Water Pumps warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) unit HP BlackBerry Tipe 9320 warna hitam yang dilapisi stiker merek Manchester United;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Tipe GT-E1205T warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Tipe GT-E1205T warna putih;
- Uang kertas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara narkoba an. Terdakwa RADEN PRABU KAMAJAYA.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu empatbelas, dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang oleh kami: BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H., sebagai hakim ketua sidang serta ABDUL AFFANDI, S.H., dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, oleh hakim ketua sidang bersama-sama para hakim anggota tersebut dengan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dibantu oleh NILAHAYATI, sebagai panitera pengganti pada  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ABDUL AFFANDI

BAYU RUHUL AZAM, S.H., M.H.

YESI AKHISTA, S.H.

Panitera Pengganti

NILAHAYATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)